IKLAN ABORSI BERKEDOK JASA PENGOBATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ARMAWANTO
06370041

PEMBIMBING :

1. **AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum**
2. **Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
2010

ABSTRAK

Berbicara tentang tindak pidana tentunya tidak akan ada habisnya dan akan selalu muncul dengan modus operandi yang baru, begitu juga halnya dengan tindak pidana aborsi. Pelaku aborsi dan penyedia jasa aborsi juga memiliki macam-macam modus untuk operasinya. Akhir-akhir ini di dalam media cetak bermunculan iklan baris jasa pengobatan telat haid. Hal ini disinyalir sebagai komersialisasi jasa induksi haid atau aborsi/ ada sebagian oknum yang menyalahgunakan iklan pengobatan tersebut guna melayani praktek induksi haid/aborsi. Penyusun tertarik dengan obyek tersebut di atas karena ingin mendalami bagaimana hukum Islam memandang iklan pengobatan tersebut (bagimana hukumnya menawarkan jasa yang di dalamnya berindikasi tindak pidana/*jarimah*). Secara khusus penyusun meneliti tentang "iklan aborsi berkedok jasa pengobatan perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan akan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, sedangkan penelitian lapangan akan dilakukan dengan metode pengumpulan data-data dari lapangan dengan teknik wawancara *via hand phone* kepada sampling iklan dan wawancara langsung kepada perusahaan media massa. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskritif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan Al-Quran dan Hadist.

Dari hasil penelitian terhadap sampel iklan pengobatan dimedia cetak dari tanggal 16-30 Novenber 2009, terdapat 114 iklan pengobatan pelancar haid atau telat datang bulan. Selama 15 hari penelitian atau dari tanggal 16-30 November 2009 ternyata setelah dikelompokkan hanya terdapat 13 iklan saja, hal ini dikarenakan iklan tersebut setiap harinya muncul berulang-ulang. Dari 13 iklan pengobatan telat datang bulan atau pelancar haid tersebut terdapat 8 buah iklan yang bisa menyediakan jasa induksi haid/aborsi dan tentunya dengan harga, tempat dan syarat-syarat yang berbeda-beda, dan dari 4 buah iklan yang lainnya ternyata nomornya tidak aktif, padahal penyusun telah mencoba menelepon berulang-ulang.

Iklan dikategorikan sebagai wasilah atau perantara, karena adanya iklan tersebut maka terjadi perbuatan hukum begitu pula sebaliknya jika tidak ada iklan tersebut tidak ada perbuatan hukum yang terjadi. Wasilah yang menghantarkan seseorang melakukan tindak pidana maka hukum dari wasilah tersebut berubah sesuai tindak pidana apa yang dilakukan. Islam menolak dan melarang segala kemudharatan yang dapat menimpa pribadi, masyarakat dan Negara. Jadi jelas jika konten dalam iklan tersebut membahayakan atau merusak maka hukumnya haram. Secara khusus tidak ada ayat atau hadits yang menerangkan tentang iklan, namun hukum iklan bisa diqiyaskan kepada wasilah, oleh sebab itu pelaku dapat dikenai sanksi *Ta'zir*.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Armawanto

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Armawanto
NIM : 06370041
Judul : **"Iklan Aborsi Berkedok Jasa Pengobatan Perspektif Hukum Pidana Islam"**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharapakan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumadilawal 1431 H
12 Mei 2010 M

Pembimbing I

Ahmad Bahiej. SH, M. Hum
Nip : 197506152000031001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Armawanto

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Armawanto
NIM : 06370041
Judul : **"Iklan Aborsi Berkedok Jasa Pengobatan Perspektif Hukum Pidana Islam "**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharapakan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumadilawal 1431 H
12 Mei 2010 M

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat. M. Hum
Nip : 196802021993031003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor : UIN. /K/. JS. SKR.PP.00.9/007/2010

Skripsi/ Tugas Akhir : "Iklan Aborsi Berkedok Jasa Pengobatan Perspektif Hukum Islam"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Armawanto
NIM : 06370041
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 18 Juni 2010
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang :

Ahmad Bahiej, SH, M. Hum
NIP: 197506152000031001

Penguji I

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 196810201998031002

Penguji II

Subaidi, S.Ag., M.Si
NIP: 197505172005011004

Yogyakarta, 06 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP :196004171989031001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Armawanto

NIM : 06370041

Jur. Prodi : Jinayah Siyasah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila di kemudian hari terbukti terdapat duplikasi dan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumadil awal 1431 H
12 Mei 2010 M

Penulis

Armawanto
06370041

MOTTO

Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat.
Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras.
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan skripsi ini untuk:

Bapak dan Ibuku,
yang telah memberikan kepercayaan
dan kasih sayang, serta selalu memberi kebebasan kepadaku untuk menjalani kehidupan dan pendidikan yang mulia ini dan selalu memberikan Doa, dorongan, baik moril maupun materiil.

Kepada kakaku, Iwan.S dan adik-adikku Triya.A, Angga T.P terimakasih atas do'a dan dukungannya.
Keluarga Besar dan saudara-saudariku.

Almamaterku, UIN SunanKalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman trasliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	fa‘	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-

م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	ha’	h	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fatḥah	A	A
---ِ---	Kasrah	I	I
---ُ---	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

i. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

ii. Fatḥaḥ dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

iii. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجيد Maji>d

iv. Ḍammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

1. Fatḥah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

2. Fatḥah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A’antum

لإن شكرتم La’in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur’ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā’

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

s menurut penulDituliisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سيئات اعمالنا

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله و صحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "IKLAN ABORSI BERKEDOK JASA PENGOBATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". Sholawat dan salam tak lupa penulis tujukan kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan.

Dalam tahap penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik berupa moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

3. Bapak M. Nur. M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah
4. Bapak Subaidi, S.Ag. M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah
5. Bapak Ahmad Bahiej. SH, M.Hum. selaku penasehat akademik
6. Bapak Ahmad Bahiej. SH, M.Hum. selaku pembimbing satu
7. Bapak Drs. Makhrus Munajat. M.Hum. selaku pembimbing dua
8. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag. dan Bapak Subaidi, S.Ag. M.Si. selaku dosen penguji pada sidang Munaqashah.
9. Seluruh Ibu dan Bapak dosen dan karyawan jurusan Jinayah Siyasah.
10. Seluruh Staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta.
11. Seluruh staf perpustakaan atas bantuannya dalam pencarian literatur selama penulis mengikuti pendidikan.
12. Seluruh staf Perpustakaan Daerah DIY, terimakasih atas bantuannya dalam pencarian literatur.
13. Perwakilan pihak media massa yaitu Bapak Amien Syarif selaku Deputi Litbang surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, terimakasih atas kerjasama dan wawancaranya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah SWT akan membalas semua kebaikan bapak, Amien,,,
14. Dinas Perizinan pemerintah kota Yogyakarta, kepada bpk Drs. Hardono selaku Sekretaris Kepala Dinas Perizinan dan beserta jajarannya.
15. Departemen Agama RI pusat dan Departemen Agama kota Yogyakarta, terimakasih atas bantuannya selama penulis menggurus proses penelitian skripsi ini.

16. Pengadilan Agama Kab. Sleman dan DPRD DIY terimaksih atas kerjasamanya sehingga penyusun lancar dalam melaksanakan PKL.
17. Dinas pendidikan kota Yogyakarta, khususnya di dinas pendidikan tinggi.
18. Gubernur DIY, Bpk. Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
19. Pemerintah desa Sidokarto, Pak Intoyo beserta jajarannya.
20. Teman-temanku di IMM UIN, Agus kemproh, tini tetep semangat ya,,
21. Teman-teman KKN 2009 (Fikri, Agus, Kholid, Suprayitno, Basir, Dian, Indun, Iva, Yuly), "*your is the best my friends"*
22. Pemerintah kelurahan Kricak kec. Tegalrejo, yang telah bersedia untuk menerima KKN di lokasi tersebut dengan ramah dan baik.
23. Ustadz-ustadzah dan santriwan-santriwati di TPA Al-munawwaroh dan Al-amin di Kricak kidul, (Amma, Doni, Wati, Tiwi…)
24. Rasa terima kasih yang tiada tara penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan segala ketulusan, kesabaran dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga sampai di perguruan tinggi.
25. kepada kakakku Iwan saputra dan adikku Triya Amperawati, Angga tri Prakosa, terimakasih atas dukungan dan hiburannya selama penulis merasa dropp kalian selalu ada menemani.
26. kepada seluruh sahabatku jurusan JS, dan kelas JS A 2006. Pada khususnya, jangan pernah putus silaturahmi kita hanya karena terhalang jarak dan waktu, aku akan sangat merindukan kalian semua.

27. Temenku di JS club 2006 (Agus, Darmo, Jack, Nur, Riski, Ibnu, Indra, Aziz, Fadli, Hani, Inong, Nasfa, Galih, Lutfi, Rizal, qur, munif…. Semoga kita tetep kompak selalu.
28. Saudara -saudariku, mbak Watini, Windarti, Tri isyani, mas Dwi, Budi, Uyi, Adnan, Eni, Triyanto, Andi, Tevi, Ria, Agan dan mbak Tri, trimakasih atas dukungan dan semangatnya.
29. Kakek dan nenekku, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
30. Keluarga besar Mbah Prapto dan Keluarga Besar Mbah Yatin, terimakasih semoga selalu diberi kesehatan dan dalam Lindungan Nya.
31. Budhe dan pakde Waljiyem sekeluarga, budhe Sidal sekeluaga, budhe Diyem sekeluarga, tante Harsiyah sekeluarga dan tante Mar sekeluarga, terimakasih atas dukungannya.
32. Om jadi dan Om No di Jakarta, terimakasih sukses selalu.
33. Keluarga besar lek Murdiyanto, dan lek Irmas terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama penyusun menempuh pendidikan.
34. Teman-temanku di “MUSTIKA MUDA” Jetis prenggan (Giwan, Fandi, Anik, Zudi, Amboro, Heri, Muwakhid, Neni, Sukirman, Ardian, Ian) semoga kita tetap kompak.
35. Untuk seseorang yang pernah ada dihatiku dan menginspirasi penulis, hingga penulis mampu melewati dan menjalani proses kedewasaan dalam kehidupan ini, “Kau adalah yang terindah yang pernah ku miliki”.
36. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak

semoga atas bantuan dan jerih payah yang diberiakannya dibalas Allah SWT dengan balasan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa "tidak ada manusia yang sempurna", masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amien.

Yogyakarta, 28 Jumadil awal 1431 H
12 Mei 2010 M
Penyusun

Armawanto
06370041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……..…i
ABSTRAK …….ii
NOTA DINAS I…….iii
NOTA DINAS II……..…… iv
PENGESAHAN …….....v
SURAT PERNYATAAN …… ……vi
MOTTO……vii
PERSEMBAHAN ……..viii
TRANSLITRASI……...ix
KATA PENGANTAR…….xiii
DAFTAR ISI…….xviii
DAFTAR TABEL…….....xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……...1
B. Rumusan Masalah……...6
C. Tujuan dan Kegunaan ……6
D. Telaah Pustaka……7
E. Kerangka Teoritik ……..11
F. Metode Penelitian……...14
G. Sistematika Pembahasan…….....16

BAB II IKLAN YANG MENYIMPANG PADA PERATURAN DAN ABORSI TERSELUBUNG

A. Tinjauan Iklan ……..…….....18
1.Pengertian Iklan ……..18
2. Jenis-jenis Iklan……..21

3. Iklan dari Massa Ke Massa ……23
4. Teknik Komunikasi dalam Iklan ……...……25
5. Tanda dalam Iklan …….……27
6. Iklan dan Budaya Massa…….29
B. Aborsi…….……...….31
1. Aborsi dalam Hukum Positif…….….35
2. Aborsi dalam Hukum Islam …….…….37
C. Iklan yang menyimpang dari norma dan peraturan……...….46
1. Iklan yang Menyimpang dalam Per-Undang-undangan……48
2. Iklan yang Menyimpang dalam Hukum Islam……..….…62

BAB III IKLAN PENGOBATAN DI DALAM KORAN KEDAULATAN RAKYAT
A. Macam-macam Redaksi Iklan Baris……...……..……..67
B. Layanan dan Fasilitasnya……..……...…69
C. Volume Iklan……...……...……70
1. Jumlah Iklan Selama Penelitian……70
2. Iklan Pengobatan telat Datang Bulan dalam Media Cetak……74
3. Deskripsi Hasil Wawancara Dari Pihak Media Cetak ……77

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IKLAN ABORSI BERKEDOK JASA PENGOBATAN
A. Aborsi Terselubung……81
B. Iklan Yang Mengajak kepada Kemudharatan.…….86
C. Peran dan Fungsi Media Massa……..……94

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan…….....99
B. Saran-Saran .....……..…...101
DAFTAR PUSTAKA …….……..……... 102

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Teks Al-Quran, Hadits, dan Arab Lainnya…… 107
B. Daftar Pertanyaan…… 111
C. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Skripsi …… 112
D. Penjelasan tentang Iklan Pengobatan di SKH Kedaulatan Rakyat.. 115
E. Curriculum Vitae……. 116

DAFTAR TABEL

No Tabel **Halaman**

1. Kelompok Iklan Baris……..……..67

2. Jumlah Iklan Pengobatan Pelancar Haid……..……..70

3. Identitas iklan Pengobatan pelancar haid/telat datang bulan…… 71

4. frekuensi iklan pengobatan telat datang bulan atau pelancar haid dari tanggal 16-30 november 2009……....73

5. Sampling Iklan……...……74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iklan bisa didefinisikan sebagai bentuk promosi komunikasi nonformal yang menjual dan memberikan pesan-pesan persuasive untuk mempengaruhi orang membeli produk atau jasa yang telah diiklankan.[1] Dalam melakukan aktifitasnya, seringkali *public relation* menggunakan strategi periklanan. Strategi ini digunakan untuk memelihara hubungan baik antara perusahaan dengan publiknya.[2]

Perkembangan media masa yang begitu pesat di Indonesia otomatis pula harus ditopang oleh institusi pengontrol serta seperangkat aturan main yang jelas konsep dan pelaksanaannya (kode etik media massa).[3] Terjadinya penyimpangan etik pada media massa disebabkan oleh lemahnya control terhadap media massa serta tidak dilaksanakannya secara tegas undang-undang atau kode etik yang dibuat (kasus pembredelan).

Media massa memiliki kebebasan untuk menerbitkan, menayangkan dan

---

[1] Rachmat Kriyantono, *Public Relation Wraiting,* cet.1 (Jakarta: Kencana, 2008).hlm, 173

[2]Ini karena PR dan periklanan pada dasarnya berbeda. PR bertujuan menciptakan pemahaman melalui pengetahuan. Sasarannya adalah mendidik pasar . informasi yang disampaikan harus factual, bisa dipercaya, dan tidak memihak(imparsial). Informasi tidak boleh bernada melebih-lebihkan atau memuji diri sendiri. Sebaliknya periklanan harus diupayakan dramatis, emosional, dan memihak (memuji diri sendiri) pesannya bersifat bias. Sehingga jika PR beriklan, maka sifat iklannya pun harus disesuaikan dengan sifat iklan dasar PR diatas. Lihat Rachmat Kriyantono, *Public Relation Writing*, (Jakarta: Kencana, 2008)

[3] Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa sebuah analisis media televisi*, cet.1 (Jakarta:PT. Rineka Cipta , 1996), hlm.72

menyiarkan sesuai dengan kaedah-kaedah dalam ilmu komunikasi massa, tetapi disamping itu tetap harus memiliki asas pertanggung jawaban sosial. Asas pertanggungjawaban sosial seakan menjadi pengimbang dari dua asas sebelumya yang memberikan perlindungan kepada "media" sedangkan asas pertanggungjawaban sosial merupakan perlindungan kepada "massa". Asas pertanggungjawaban sosial ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas perlindungan masyarakat dari materi media massa yang bersifat politik disebut perlindungan kepentingan umum dan perlindungan masyarakat dari isi pesan media yang bersifat ekonomi, khususnya iklan, yang disebut perlindungan konsumen.[4]

Beranjak dari definisi iklan tersebut adalah sebagai bentuk komunikasi yang sifatnya mengajak dan memberitahukan serta menginformasikan, ternyata banyak beberapa oknum menyelewengkan dan memanipulasi iklan tersebut untuk menawarkan atau menyediakan jasa yang pada dasarnya dilarang menurut perUndang-undangan, dan dijaman yang serba modern seperti sekarang ini, banyak iklan dijadikan sebagai ajang untuk menawarkan produk atau jasa yang didalamnya berindikasi tindak pidana kejahatan yang terselubung.

Setelah Indonesia terpuruk dalam bidang pembangunan (terutama bidang ekonomi, sosial dan politik) pada masa atau kondisi demikian maka kehidupan menjadi sangat rawan, munculnya berbagai perbuatan-perbuatan jahat atau kejahatan/tindak pidana, yang ditandai dengan munculnya pola-pola kriminalitas

---

[4] Hari wiryawan, *Dasar-dasar Hukum Media*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hlm.144-145.

baru, baik yang masih bersifat konvensional ataupun non konvensional.[5]

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat semenjak dahulu, perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, pembunuhan atau berbentuk kejahatan lainnya. Kejahatan mengindikasikan adanya dinamika sosial. Namun yang menjadi persoalan adalah dimana tingkat kejahatan terus-menerus meningkat. Kejahatan dalam teori sosial tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir.[6]

Dari sederet berita-berita tentang kriminalitas yang sering muncul di tayangan televisi maupun media cetak berita kriminal tentang penganiayaan terhadap anak, penculikan anak, pelecehan seksual, aborsi ataupun pembunuhan sering muncul di dalam berita televisi maupun media cetak. Melihat kenyataan yang seperti ini sungguh sangat ironis, betapa moralitas tidak lagi dijunjung tinggi. Melihat kenyataan itu maka sudah menjadi keniscayaan untuk menjaga diri dan keluarga dari tindak kejahatan.

Berbicara tentang tindak pidana tentunya tidak akan ada habisnya dan akan selalu muncul dengan modus-modus operandi yang baru, begitu juga halnya dengan tindak pidana aborsi. Pelaku aborsi dan penyedia jasa aborsi juga memiliki macam-macam modus untuk operasinya. Akhir-akhir ini bermunculan khususnya di sekitar Yogyakarta pamplet-pamplet yang menawarkan jasa pengobatan telat

---

[5] Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi,* (Bandung: PT. Alumni, 2009). hlm.80

[6] *Ibid*, hlm.94

datang bulan,[7] selain itu ada juga di dalam koran-koran lokal bermunculan iklan baris jasa pengobatan telat haid. Hal ini disinyalir ada sebagian oknum yang menyelewengkan sebagai komersialisasi jasa tindak pidana aborsi.[8]

Islam menganut asas legalitas, Allah tidak akan menjatuhkan hukuman buat umat dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban sebelum adanya penjelasan dan keterangan dari Rasul-rasul utusan Allah dan Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada umatnya kecuali sebatas kemampuannya. Begitu juga dengan persoalan iklan, secara khusus tidak ada ayat atau hadist yang menerangkan tentang iklan, namun hukum iklan bisa diqiyaskan kepada *wasilah.*

Iklan juga dapat dikategorikan sebagai perantara atau *wasilah,* iklan dapat dikategorikan sebagai *wasilah* karena dengan adanya iklan tersebut maka terjadi sesuatu perbuatan hukum, juga sebaliknya tanpa adanya iklan tersebut maka tidak ada perbuatan hukum yang terjadi. *Wasilah* yang menghantarkan seseorang melakukan sesuatu tindak pidana maka hukum dari *wasilah* tersebut berubah sesuai tindak pidana apa yang dilakukan.

Penyusun tertarik dengan obyek tersebut di atas karena ingin mendalami bagaimana hukumpositif memandang layanan jasa tindak pidana yang di iklankan (bagimana hukumnya menawarkan jasa yang di dalamnya berindikasi tindak pidana) dan bagaimana hukum pidana Islam memandangnya. Yang akan

---

[7] Pamplet-pamplet, atau papan pengumuman kecil yang diletakkan atau ditempelkan disudut-sudut bangunan pinggir jalan atau ditiang listrik, mereka memberikan pelayanan atau jasa pengobatan telat datang bulan, tetapi disinyalir juga menyediakan layanan induksi haid (aborsi).

[8] Iklan baris koran Kedaulatan Rakyat, yang didalamnya terdapat iklan jasa pengobatan dan didalam kelompok iklan pengobatan tersebut ada iklan yang menawarkan jasa pengobatan telat datang bulan yang disinyalir diselewengkan oieh pihak lain untuk menawarkan layanan pengguguran (aborsi). Penyusun pernah investigasi telpon langsung pada pemilik iklan, di iklan baris KR tersebut.

dipersoalkan adalah iklan jasa kriminalnya (kejahatan), sebab kalau tindak pidana aborsinya itu sudah jelas hukumnya dilarang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 229, 346,347, 348, dan Pasal 349.[9] dan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Namun selain mempersoalkan tentang iklan jasa kejahatan juga tetap akan dikaji dan dibuktikan apakah benar iklan jasa pengobatan telat haid/datang bulan tersebut memang benar adanya diselewengkan oleh beberapa oknum sebagai iklan jasa induksi haid/aborsi.

Media cetak yang akan penyusun maksud untuk dijadikan sampel guna memenuhi data tambahan dari skripsi ini adalah : Kedaulatan Rakyat, jadi didalam media tersebut ada lembaran khusus iklan baris yang disebut :Iklan Cilik, didalam lembaran tersebut terdapat banyak sekali kolom-kolom pembagian iklan seperti : AC, Ahli Sumur, Bahan Bangunan, Barang hilang, bengkel, pengobatan, indekos, les, peluang usaha, kredit rumah, pijat (message) dan lain- lain. Iklan baris yang disinyalir diselewengkan oleh oknum lain menyediakan layanan pengguguran (aborsi) terselubung adalah : pengobatan, dan yang penulis maksud adalah jasa pengobatan telat datang bulan atau pengobatan pelancar haid, dalam kolom pengobatan itu tidak hanya mengiklankan jasa obat pelancar haid atau obat telat datang bulan, ada juga bermacam- macam iklan seperti, jasa pijat (message), terapi tradisional, jual madu dan lain sebagainya. Iklan- iklan ini setiap harinya berubah- ubah, baik dari jenis maupun jumlahnya.

---

[9] Moeljanto, *KUHP* (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2001), hlm 109 & 124.

Berangkat dari persoalan diatas penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dan menelitinya untuk mendapatkan jawaban yang pasti yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sekaligus untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khasanah keilmuan, untuk mencegah kemudharatan dan mengajak ke kebajikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak dikaji lebih mendalam, yaitu:

Bagaimana Hukum Islam memandang terhadap iklan jasa pengobatan tersebut?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

   Untuk dapat menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang terhadap iklan pengobatan tersebut.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

   Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khasanah keilmuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dalam memandang iklan pengobatan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka, dapat diperoleh kepastian orisinalistis tema yang dibahas, agar skripsi ini tidak rancu dengan yang lain. Maka sebelum penyusun menelaah berapa karya yang dianggap setema dengan kajian penyusun skripsi ini.

Penyusun banyak menemukan literatur yang berkaitan langsung dengan pokok masalah terkait, baik itu berupa buku-buku ilmiah, tesis, dan beberapa artikel lainnya. Untuk pembahasan mengenai literature tentang media massa atau tentang periklanan penyusun menemukan beberapa buku diantaranya buku karangan Rachmat Kriyantono, yang berjudul *Public Relation Writing*, buku ini focus penulisannya pada kajian bahasan pada penulisan produk-produk tulisan *public relation* sebagai media publisitas korporat, dan konsep-konsep penting tentang aktifitas *public relation*, interaksi *public relation* dengan bauran pemasaran lainnya, seperti publisitas dan tata cara periklanan, serta teknis praktis penulisan media publisitas.[10]

Buku karya Wawan Kuswandi yang berjudul *Komunikasi Massa* (*sebuah analisis televisi*),[11] buku ini focus kajiannya pada teknologi elektronik sebagai media komunikasi massa dan paket acara televisi dalam kontek sosial yang didalamnya membahas kode etik media massa, dampak media televise bagi pemirsa dan tentang periklanan melalui media massa. Hari wiryawan, Pada

---

[10] Rachmat Kriyantono, *Public Relation Wraiting,* cet.1 (Jakarta: Kencana, 2008).

[11]Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa sebuah analisis media televisi*, cet.1 (Jakarta:PT. Rineka Cipta , 1996).

bukunya yang berjudul *Dasar-dasar hukum media*. Buku ini berisi dan mengkaji pada masalah hubungan antara hukum dan media massa, dan membahas kesalahpahaman yang menurut penulis yaitu bahwa hukum hanya salah satu aspek atau faktor yang marginal dalam kehidupan media massa atau pers. Padahal bagi media massa hukum akan menentukan berkembang tidaknya bidang ini.[12]

Sedangkan literatur atau buku-buku tentang aborsi atau pengguguran kandungan penyususn banyak menemukan literature di antaranya buku karangan Dadang Hawari, Psikiater yang berjudul *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Buku ini focus kajiannya berkisar tentang gambaran besar/ pengertian tentang aborsi yang ditinjau dari akibat dampak pergaulan bebas, hubungan diluar nikah dan aborsi sebagai akibatnya. Selain dari pada itu mereka yang melakukan aborsi mengalami gangguan kejiwaan yang disebut stress pasca trauma aborsi. Karena aborsi bukan hanya masalah medik saja tetapi juga masalah psikososial.[13]

Kemudian karya CB. Kusmaryanto, yang *berjudul Kontroversi Aborsi*. Dalam karya tulis ini disebutkan bahwa penghormatan terhadap hak hidup adalah kondisi dasar supaya manusia bisa berfungsi dengan semestinya. Maka, penghormatan terhadap hak asasi untuk hidup menjadi prasyarat utama untuk masyarakat yang bermartabat dan berbudaya luhur. Dalam ilmu biologi, hampir semua ahli sepakat mengenai saat dimulai hidup manusia, yakni pada saat selesainya proses pembuahan. Dengan kata lain, selama embrio didalam rahim tidak ada yang tambah atau dikurangi lagi unsur-unsurnya, karena didalam satu

---

[12] Hari wiryawan, *Dasar-dasar Hukum Media*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

[13]Dadang Hawari, Psikiater, *Aborsi Dimensi Psikoreligi,* (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, 2006)

sel itu sudah tersurat akan menjadi manusia macam apa dikemudian hari, sehingga aborsi tidak bisa dibenarkan, pemusnahan embrio juga tidak dibenarkan.[14]

Dalam skripsi Isyatin Mahmudah jurusan Perbandingan Mashab dan Hukum tahun 2008 yang berjudul : *Unsur Penipuan dalam Iklan Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,* di bahas mengenai tentang unsur-unsur penipuan dalam iklan yang dibenturkan dengan hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.[15]

Ana Muti'ah jurusan Muamalat 2002, meneliti mengenai *Ketentuan Mengenai Periklanan Dalam Perspektif Hukum Islam,* studi terhadap Undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 pasal 17 dan 20.[16] Dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan periklanan yaitu : usaha periklanan, manupulasi dalam iklan, eksploitasi dalam iklan, dan masalah etika dalam iklan.

Muhammad Azis jurusan Peradilan Agama tahun 2001 (IAIN Sunan Kalijaga sebelum menjadi UIN) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Perempuan Sebagai Model Iklan di Media Massa,*[17] dalam skripsi ini menerangkan tetang profesi model iklan di media massa yang dalam sub babnya

---

[14] CB. Kusmaryanto, *Kontroversi aborsi*, Cet. I (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 143-145

[15] Isyatin Mahmudah, *Unsur Penipuan dalam Iklan Perspektif Hulum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.* (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008). Skripsi tidak di terbitkan.

[16] Ana Muti'ah, *Ketentuan Mengenai Periklanan Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002). Skripsi tidak di terbitkan.

[17]Muhammad Azis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Perempuan Sebagai Model Iklan di Media Massa*. (Yogyakarta: Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001). Skripsi tidak di terbitkan.

menerangkan perngertian iklan, model iklan di majalah, pengertian media massa yang ditinjau dari hukum Islam.

Ummi Kalsum jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2008, yang berjudul *Kritik Sosial Dalam Iklan analisis terhadap ikaln sampearna A mild,* dalam skripsi ini membahas tentang iklan sampoerna yang dinggap memiliki pesan sosial.[18]

Selain skripsi tentang iklannya, skripsi tentang tindak pidana aborsi juga penyusun temukan seperti di bawah ini :

Skripsi saudari Letty Daya Pretty Margareth Mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum tahun 2006, yang berjudul *Pelaku Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia.*[19] Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai criteria delik aborsi dan sanksi hukum bagi pelaku, dan bagaimana persamaan dan perbedaan kedua system tersebut dengan system komparasi.

Abdul Basit mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syari'ah juga telah membahas tentang Aborsi dalam skripsinya yang berjudul *Aborsi Dalam Indikasi Medis dalam Pandangan Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran*[20]*,* yang membahas tentang bagaimana persamaan dan perbedaan

---

[18] Ummi Kalsum, *Kritik Sosial Dalam Iklan analisis terhadap iklan Sampoerna A mild*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2008), Skripsi tidak di terbitkan.

[19] Letty Daya Pretty Margareth, *Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,* (Yogyakarta: Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006). Skripsi tidak di terbitkan.

[20] Abdul Basit*, Aborsi Dalam Indikasi Medis dalam Pandangan Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran,* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006). Skripsi tidak di terbitkan.

antara Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran dalam memberikan kejelasan Hukum terhadap praktek Aborsi karena indikasi Medis.

Adapun pembahasan mengenai penelitian terhadap iklan yang disinyalir menawarkan jasa tindak pidana aborsi belum ada. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti tentang persoalan tersebut, dan akan semakin menarik jika dibenturkan dengan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamīn* dan menjunjung tinggi moralitas, mengatur dan memberikan arahan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari persoalan aqidah, ibadah, muamalah dan sebagainya. Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah SWT memberi dua anugerah nikmat yaitu *manhaj al hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al hayat* (sarana kehidupan).

Ber Muamalah dalam Islam di perbolehkan asal sesuai dengan apa yang di tentukan dan di syariatkan dan tidak melanggar norma-norma hukum Islam. Dalam melakukan kegiatan ber Muamalah sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari sistem informasi apalagi pada zaman modern seperti sekarang ini. salah satu bentuk sistem informasi tersebut adalah iklan, iklan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam asal iklan tersebut bersifat membangun dan tidak melanggar norma ketentuan *syar'i,* walaupun sebenarnya hukum iklan adalah *mubah*. Iklan dalam

Islam sama seperti *wasilah* (perantara atau sarana). Salah satu alasan yang membolehkan iklan adalah:

الأصل فى الأشياء الإباحة حتّى يدلّ الدّ ليل على تحريمها [٢١]

Iklan adalah sebagai *wasilah,* karena iklan merupakan sarana atau perantara untuk menunjukkan seseorang sampai tujuan. Jadi apabila tujuan tersebut menimbulkan kemaksiatan, tindak pidana atau kemudharatan maka hukum *wasilah* tersebut sama seperti tujuannya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang mashur:

الوسيلة إلى الحرام حرام[٢٢]

Iklan memang diperbolehkan, namun sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana hukum Islam memandang jika ada iklan yang dapat memberikan dan memfasilitasi seseorang untuk berbuat jarimah (tindak pidana)? Apabila benar bahwa iklan tersebut menghantarkan untuk berbuat bahaya (*dharar*) maka iklan tersebut diharamkan, kaidah syara'nya adalah:

الاصل في المضار التحريم[٢٣]

Jika ditemukan kebenaran iklan tersebut ternyata benar-benar mengiklankan jasa tindak pidana, maka ini dapat dibenturkan dengan dalil *sadd az-zarī'ah:*

Dalil *saad az-zarī'ah* yaitu;

درءالمفاسد مقدّ م على جلب المصا لح [٢٤]

---

[21]Ibadah mempunyai dua pengertian, yakni: a. ibadah pokok, ialah yang dirumuskan dalam Lima Rukun Islam; dan b. ibadah dalam pengertian luas, ialah semua kegiatan manusia yang dilakukan dengan niat mencari keridaan Allah. *Vide* Abdul A'la al-Maududi, *Toward Understanding Islam*, Lahore, Islamic Publication LTD, 1967, hlm. 130-131.

[22] Pendapat , Muhammad Husain Abdullah, dikutip dari buku *Mafahim Islamiyah*, Bangil-Jatim:al-Izzah, 2003. hlm. 274

[23] Ibid. hlm. 267.

Dalil *saad az-zarīàh,* yang berarti menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan.[25] Hal ini perkuat lagi dengan kaidah Fiqh yang masyhur: "*Al wāsīlatu kal ghayah*" (sarana itu hukumnya sama seperti tujuan) dan kaidah: "*Mā la yatimmul wājib illa bihī fahuwa wājib*" (Apa yang menyebabkan tak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya maka ia menjadi wajib pula).

Islam sebagai agama yang *rahma li al-'alamīn* sangat berperan penting untuk menjaga kehidupan, baik dalam sekala individu maupun sosial kemasyarakatan, dan bernegara. Selain itu Islam juga menolak dan melarang sesuatu yang berakibat kepada kemudharatan (bahaya) yang dapat menimpa individu, masyarakat, dan Negara. Prinsip-prinsip ini dalam ushul fiqh dikenal sebagai *maqashid syar'i*. Dalam permasalahan yang penyusun teliti ialah iklan yang menawarkan jasa tindak pidana atau *jarimah*, padahal kita tahu bahwa dalam hukum Islam kita diwajibkan mencegah yang bersifat kemudharatan dan untuk mengajak ke kebajikan, dalam skripsi ini jelas bahwa iklan jasa pengobatan adalah sebagai sarana atau perantara untuk melakukan tindakan kejahatan jadi bisa dikatakan iklan jasa pengobatan itu dilarang dan dapat dikenakan hukuman. Dalam hal ini menawarkan atau memfasilitasi untuk tindak kejahatan atau kemudharatan hukumnya adalah haram.

---

[24] Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, vol. II, Mesir, Darul Manar, 1954, hlm. 332.

[25] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 17.

F. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan mengunakan metode-metode ilmiah,[26] dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), sehingga dengan metode ini akan dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik berupa buku, majalah, artikel maupun opini.[27] Serta dibantu dengan data-data yang diperoleh dari koran Kedaulatan Rakyat sebagai data sekunder, dari hasil penelitian yang penyusun telepon.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskritif analisis* yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode *deskritif analisis* ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang

---

[26] Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kwalitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993)

[27] Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.[28] Adapun analisis disini adalah: analisis dalam pengertian normatif, yaitu meneliti kejelasan dan hukum bagaimana menawarkan tindak pidana yang dikemas dalam suatu iklan yang ditinjau dari hukum pidana Islam.

3. Pendekatan masalah

Dalam kajian iklan aborsi berkedok iklan pengobatan perspektif Hukum Islam ini menggunakan pendekatan normative. Maksudnya adalah dalam menganalisa data dengan pendekatan dalil atau kaidah-kaidah dan peraturan formal yaitu Undang-undang maupun KUHP yang digunakan untuk melihat konsep implementasinya dalam perspektif Hukum Islam. Pendekatan ini digunakan dalam rangka memahami substansi norma-norma hukum tentang kriteria iklan yang berindikasi tindak pidana aborsi dan memahami substansi hukum pandangan hukum Islam terhadap iklan tersebut.

4. Pengumpulan data

a) Data primer

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *library research*, yaitu: penelitian literatur sebagai data primer, menganalisis data-data tentang tindak pidana dalam periklanan yang akan dikaji dan mendeskripsikan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

b) Data sekunder

---

[28] Saifudin Aswar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990). Hlm.63.

Kemudian data-data sekunder yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah: data-data yang diperoleh dari lapangan berupa investigasi terhadaap iklan pelayanan jasa pengobatan telat haid, dalam hal ini sebagai sampel pembuktian apakah iklan tersebut benar-benar menawarkan jasa aborsi. Penyusun akan meneliti iklan jasa pengobatan telat datang bulan atau telat haid dalam iklan baris jasa pengobatan yang terdapat Di dalam koran Kedaulatan Rakyat mulai dari tanggal 16 September sampai dengan 30 September 2009, dan sekaligus data klarifikasi yang didapatkan di Kedaulatan Rakyat.

5. Analisa data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan pendekatan :

Metode induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dari fakta tersebut akan ditarik kesimpulan secara umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti.[29]

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terdiri atas beberapa sub bab yakni : *pertama,* diawali dengan pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[29] Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989) , hlm. 142

Bab *dua,* yakni Iklan yang menyimpang pada peraturan dan Aborsi terselubung. Dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab yaitu: A. Iklan, B. Aborsi, dan C. Iklan yang menyimpang dari norma dan peraturan, di dalam sub bab tersebut juga akan terdiri dari berbagai macam pembagian. Di dalam sub bab Iklan akan dibahas tentang defenisi, jenis, iklan massa ke massa, teknik komunikasi dalam iklan, tanda dalam iklan danpengaruh iklan pada budaya massa. Di dalam sub bab Aborsi akan dibahas tentang aborsi dalam hukum positif, dan aborsi dalam hukum Islam. Di dalam sub bab iklan yang menyimpang akan dibahas tentang iklan yang menyimpang dalam per-undang-undangan dan dalam hukum Islam.

Bab *tiga,* di dalam bab ini akan dipaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber secara detail dan terperinci dan akan dibagi beberapa sub bab yakni : Macan-macam Redaksi iklan, layanan dan fasilitasnya dan Volume iklan.

Bab *empat*, analisa dari hasil penelitian atau pembahasan hasil penelitian tentang iklan aborsi yang berkedok jasa pengobatan perspektif hukum Islam, yang terdiri dari : Aborsi terselubung, Iklan yang mengajak kepada Kemudharatan.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini dituangkan dalam bab lima yang sekaligus merupakan bab penutup.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis sajikan beberapa kesimpulan dan saran yang penulis buat berkenaan dengan skripsi penyusun yaitu tentang Iklan aborsi berkedok jasa pengobatan perspektif Hukum Pidana Islam.

A. Kesimpulan

Selama penyusun melakukan penelitian dalam iklan baris di media cetak sebagai sampel dalam penyusunan skripsi dari tanggal 16-30 November 2009, yaitu pada iklan baris pengobatan pelancar haid atau telat datang bulan. Dari seluruh iklan selama 15 hari dari tanggal tersebut terdapat 114 buah iklan pengobatan pelancar haid atau telat datang bulan yang muncul, namun setelah di dicek dan diteliti ternyata iklan tersebut hanya 13 iklan saja, dikarenakan iklan tersebut muncul lagi di hari selanjutnya.

Penyusun melakukan wawancara kepada pemilik iklan melalui telepon/ *handphone* guna mendapatkan data yang akurat, dan setelah dilakukan wawancara *via* telepon penyusun mendapatkan data bahwa dari 13 iklan pengobatan pelancar haid/telat datang bulan tersebut, ternyata 8 buah iklan tersebut bisa melayani/menyediakan jasa induksi haid (aborsi) tentunya dengan harga dan syarat yang berbeda-beda pula, dan 5 buah iklan lainnya tidak bisa dihubungi(nomor tidak aktif).

Iklan aborsi berkedok jasa pengobatan atau iklan yang mengandung unsur tindak pidana menurut pandangan Hukum Islam iklan tersebut dapat dikenakan dengan sanksi *ta'zir* dilarang menurut Islam dan hukumnya haram. Iklan didalam Islam sama seperti *wasilah* (perantara), karena dengan adanya iklan tersebut terjadi perbuatan hukum dan begitu pula sebaliknya. *Wasilah* yang mengantarkan seseorang untuk melakukan*jarimah* atau melanggar norma maka hukum wasilah tersebut sama seperti tindakan jarimah yang dilakukan, jadi jelas jika konten iklan tersebut membahayakan maka hukumnya haram.

Islam mempunyai kaidah "sarana itu hukumnya sama seperti tujuan" jadi dalam konteks ini jika tujuannya untuk melakukan tindak *jarimah*(aborsi) maka hukum sarananya sama seperti tujuannya yaitu dilarang. Selain itu ada juga kaidah dalam Islam yaitu "perantara kepada perkara yang haram adalah haram" jadi perantara disini adalah iklan sebab iklan tersebut memberikan kemudahan atau memfasilitasi seseorang untuk melakukan tindak pidana (*jarimah*). Padahal kita tahu bahwa Islam mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi hal-hal kejahatan atau yang sifatnya mudharat. Islam juga menolak dan melarang segala kemudharatan (bahaya) yang dapat menimpa pribadi, masyarakat dan Negara. Prinsip ini dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan *maqashid syar'i*.

B. Saran-saran

Adapun beberapa saran yang penyusun dapat berikan adalah:

1. Kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam memilih jasa yang ditawarkan dan selalu menjaga diri, keluarga dari bahaya dan dari tindakan penipuan.
2. Kepada oknum yang menyalahgunakan iklan sebagai sarana untuk mengajak atau memberikan peluang kepada masyarakat untuk berbuat tindak pidana harus di tindak tegas.
3. Kepada pemasang iklan harusnya bersikap jujur dengan tujuan iklannya/ seharusnya redaksi iklan harus sesuai dengan tujuan iklan
4. Kepada media massa hendaknya menyaring, mengontrol dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap iklan yang akan diterbitkan.
5. Hendaknya pemerintah secara khusus membuat perundang-undangan tentang periklanan khususnya media cetak supaya dalam pengawasan tentang praktik periklanan dapat dimaksimalkan.
6. Kepada pemerintah hendaknya menegakkan supermasi hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Bandung: PT Syamiil Cipta Media, 2006.

2) Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Anas, Malik bin al-, *Al-Muwatta',* Beirut Libanon : Al-Kutūb Al-Ilmiyah 1934 M

Al-i>ma>m Amad Ibnu Hanbal Abi> Abdulla> Al-Shiy bani, *Musnad Al Al-i>ma> Amad Ibnu Hanbal*, (Beirut Libanon: da>r al ihya' al Tura>th, 1993 M) hlm. 602 hadis no 4/24

3) Fiqh/ Ushūl al- Fiqh

Hanafi, Ahmad , *Asas-asas Hukum Pidan Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Maliki, Abdurrahman al-, *Sistem Sanksi dalam Islam,* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002

Santoso, Topo, *Hukum Pidana Islam,* Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Almarif, 1990

Wiknjosastro, Gulardi H, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer,* Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah,* Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997

Muhammad, Abdullah Husain, *Mafahim Islamiyah*, Bangil-Jatim:Al-Izzah, 2003.

4) Hukum/ Undang-Undang/ Peraturan-Peraturan

Moeljanto, *KUHP* (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2001

Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 diambil dari http://www.Legalitas.org

Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 di ambil dari http://www.Legalitas.org
Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 di ambil dari http://www.Legalitas.org

Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 368/MEN.KES/SK/AV1994 di ambil dari http://www.Legalitas.org

www.Pppi.or.id defenisi_iklan.html, diakses pada tanggal 02 Februari 2010.

5) Referensi Umum/ Lain-Lain

Ardianto, Elvinaro, Dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004

Amir, Mafri, *Etika Komunikasi dalam Pandangan Islam,* Jakarta: Logos, 1991

Aswar, Saifudin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990

Fuady, Munir, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Hawari, Dadang, *Aborsi Dimensi Psikoreligi,* Jakarta: Fakultas Kedokteran Uneversitas Indonesia, 2006

Hathout, Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam,* Bandung: Mizan, 1994

Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989

Kriyantono, Rahmat, *Public Relations Writing,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Kusmaryanto , CB., *Kontroversi aborsi*, Cet. I, Jakarta: Grasindo, 2002

Kuswandi, Wawan, *Komunikasi Massa sebuah analisis media televisi*, cet.1, Jakarta:PT. Rineka Cipta , 1996

Kunto, Suharsini Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Moeloleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kwalitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1993

Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi,* Bandung: PT. Alumni, 2009

Prisgunanto, Ilham, *Praktik Ilmu Komunikasi,* Bandung : Teraju, 2004
Siregar, Ashadi*, Etika Komunikasi,* Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2006

Saladin, Djaslim, *Unsur-unsur Inti Pemasaran dan Manajemen Pemasara,* Bandung: CV. Mandar Maju, 1996

Tanjung, BGD. Armaidi, *Free Sex No! Nikah Yes!* , Cet. I, Jakarta: Amzah, 2007

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, cetakan ke-7, Jakarta: Yayasan Penyelengara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973

Wiryawan, Hari., *Dasar-dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Mahmudah, Isyatin, *Unsur Penipuan Dalam Iklan Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Muti'ah, Ana, *Ketentuan Mengenai Periklanan Dalam Perspektif* Hukum *Islam,* studi terhadap Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 17 dan 20, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Azis, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Perempuan Sebagai Model Iklan di Media Massa,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001

Kalsum, Ummi, *Kritik sosial dalam iklan analisis terhadap iklan sampoerna A mild,* Yogyakarta: Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Pretty Margareth, Letty Daya, *Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Basit, Abdul, *Aborsi Dalam Indikasi Medis dalam Pandangan Hukum Islam dan Kode Etik Kedokteran,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

http:// www.pppi.or.id defenisi-iklan.html diakses pada tanggal 02 februari 2010

Kompas Jogja, Kamis 31 Desember 2009, hlm. E

Wawancara atau penjelasan dari Amien Syarif, Deputi Litbang Koran Kedaulatan Rakyat, tanggal 11 maret 2010 secara tertulis.

Gunawan Ryadi , "*Sejarah Perfilman Indonesia*", dalam *Prisma*, April 1990,

KOMPAS, 6 Mei 2007.

Nugroho Andy , mata kuliah Periklanan, materi kuliah mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan.

Onong Uchana Effendy, *Dinamika Komunikasi,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993,

Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Dilipat*, *Realita Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme,* Bandung: Mizan Pustaka, Juni 1998

Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, Yogyakarta: Jalasutra, 2003,

Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989, Jilid III,

Hikmat Budiman, *Lubang Hitam Kebudayaan,* Yogyakarta: Kanisius, 2002,

LAMPIRAN

Terjemahan Kutipan Arab, Ayat Al-Qur'an, dan Hadist

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	12	21	Pada asalanya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan kecuali adanya dalil yang memharamkan atau melarang perbuatan tersebut.
2	12	22	Perantara kepada perkara yang haram adalah haram.
3	12	23	Hukum asal pada perkara-perkara yang membahayakan adalah diharam
4	13	24	Menolak bahaya didahulukan dari pada mengambil keuntungan
BAB II			
5	37	67	Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
6	38	70	Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.
7	40	71	Sesungguhnya kalian tidak dalam keadaan memilih menjadi anak-anak musyrikin. Melainkan dilahirkan dalam keadaan fitroh(suci). Maka ia senantiasa dalam keadaan fitroh sampai kalian pandai bicara. Maka bapak-bapak kalianlah yang menjadikan kalian itu Yahudi atau Nasrani. Seraya berkata : buatlah mereka takut pada kebaikan.
8	40	72	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
9	41	74	Dan orang-orang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
10	41	75	Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah member kekuasaan kepada walinya,

			tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
11	42	76	Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
12	43	78	Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari *sulbi* (tulang belakang) anak cucu adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka manjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan, “ Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”
13	44	79	Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan, “Tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. “Sungguh, telah datang kepadamu penbawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.
14	60	93	Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai penbawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
15	60	95	Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.
16	61	96	Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golomgan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa diantara

			mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).
17	61	97	Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar dikalamgan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih didunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidal mengetahui.
18	63	99	Hukum asal pada perkara-perkara yang membahayakan adalah diharamkan
19	63	100	Perantara kepada perkara yang haram adalah haram.
BAB IV			
20	81	107	Sesungguhnya kalian tidak dalam keadaan memilih menjadi anak-anak musyrikin. Melainkan dilahirkan dalam keadaan fitroh(suci). Maka ia senantiasa dalam keadaan fitroh sampai kalian pandai bicara. Maka bapak-bapak kalianlah yang menjadikan kalian itu Yahudi atau Nasrani. Seraya berkata : buatlah mereka takut pada kebaikan.
21	82	108	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
22	83	109	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang member rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.
23	83	110	“Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik."
24	84	112	Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adakah wajib.
25	87	113	Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.
26	87	114	Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
27	90	118	Tidak boleh membuat bahaya terhadap diri sendiri dan tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain.
28	90	119	Hukum asal pada perkara-perkara yang membahayakan adalah diharamkan.

29	90	120	Pelantara kepada perkara yang haram adalah haram.
30	94	127	Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.
31	95	128	Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

DAFTAR PERTANYAAN

Adapun pertanyaan yang ditujukan kepada pihak media sebagai berikut;

1. Apakah ada prosedur pemasangan iklan?
2. Apakah ada seleksi/ penyaringan iklan dari pihak media sebelum dilakukan pemasangan iklan?
3. Apakah media bertanggungjawab atas materi iklan?
4. Seperti apa bentuk kerjasama antara media dengan pihak yang memasang iklan?
5. Apakah pihak media tahu kalau seumpama ada penyimpangan dalam iklan atau iklan tersebut tidak sesuai dengan redaksinya?
6. Apakah pihak media tidak pernah mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang iklan tersebut? Jika ada, sebagai media yang menyuarakan hati nurani rakyat, apa yang dilakukan pihak media?
7. Apakah ada upaya penanggulangan dari media?

CURRICULUME VITAE

1. Nama : Armawanto
2. Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 5 April 1987
3. Alamat Asal : Jetis Prenggan RT 01/RW 18, Sidokarto Godean, Sleman,Yogyakarta
4. Alamat Sekarang :Jetis Prenggan RT 01/RW 18, Sidokarto Godean, Sleman, Yogyakarta
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Hobby : Adventure, Reading skill, Browsing.
7. E-mail : arma_wanto@yahoo.com
8. Riwayat Orang Tua
   - ✓ Nama Ayah : Suratiman
   - ✓ Pekerjaan : Wiraswasta
   - ✓ Nama Ibu : Teguh Rahayu
   - ✓ Pekerjaan : Wiraswasta
   - ✓ Alamat :Jetis Prenggan RT 01 RW 18, Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
   - ✓ SD Muh Sidokarto Lulus Tahun 1999
   - ✓ SLTP Muh 1 Godean Lulus Tahun 2002
   - ✓ SMA Islam 1 Yogyakarta Lulus Tahun 2005
   - ✓ UIN Sunan Kalijaga Masuk Tahun 2006

Yogyakarta, 20 April 2010

Penyusun

Armawanto
06370041